

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Penerapan pidana penjara dan pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Pariaman putusan pidana pokok rata-rata dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dan pidana tambahan rata-rata diputus oleh Hakim sama dengan tuntutan Jaksa Penunttu Umum. Barang bukti yang paling banyak ditemukan pada Tahun 2017 berjenis ganja dan di Tahun 2018 berjenis shabu. Perampasan alat bukti lain banyak ditemukan adalah hand phone.
2. Pertimbangan Hakim terhadap penerapan pidana pokok dan pidana tambahan berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu adanya dakwaan, alat bukti, berupa surat, keterangan terdakwa dan keterangan saksi, kemudian barang bukti yang ditemukan ganja,shabu dan barang lainnya. Berdasarkan pertimbangan non yuridis ada yang meringankan dan ada yang memberatkan. Pertimbangan yang meringankan hampir setiap putusan sama yaitu para pelaku tindak pidana narkoba bersikap sopan saat persidangan dan yang memberatkan melanggar program pemerintah dalam memberantas narkoba

#### **B. Saran**

1. Agar penerapan pidana penjara dan pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Pariaman dapat terlaksana dengan baik, maka terhadap pemberian pidana harus sesuai fakta persidangan dan sesuai dengan kadar kesalahan

terdakwa dalam artian apakah si terdakwa merupakan pecandu atau pengedar, apakah si terdakwa merupakan pemain baru maupun pemain lama, sementara terhadap barang rampasan haruslah dilihat apakah barang tersebut milik terdakwa dan memang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

2. Agar Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Pidana Penjara dan Pidana Tambahan Perampasan Barang-barang tertentu Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Pariaman tepat dalam penjatuhan pidana diperlukan kerjasama antara penegak hukum untuk mencari kebenaran materil dari perbuatan tersebut yang dimulai dari proses penyidikan di Kepolisian sampai pada saat persidangan.